### PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO NOMOR 13 TAHUN 1994

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimband

: bahwa berhubung ketentuan besarnya tarip retribusi penggunaan halaman dan bangunan dalam
pasar sebagaimana diatur dalam Feraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor 8 tahun 1981 yang telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1990,
ternyata sudah tidak sesuai Jugi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang
perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan di maksud dalam sustu
Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat :
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  - 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto Nomor i Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kotamadya paprah Tingkat If Mojokerto.

#### Menetapkan

: PERATUKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNA-AN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### Fasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Paerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1951 tantang Retribusi Penggunaan Helaman dan Pangunan dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemeranah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Jang telah disahkan dengan Keputusan Buternar Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur tanggal 3 April 1982 Nomor 202/P/tahun 1982. dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 2/8 tanggal 10 Mei 1982 Seri B, yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

- a. Nomor 1 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 tentang Retribusi Penggunaan Halaman dan Bangunan dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemeriotah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Kebultusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1467P tahun 1986 tanggal 23 April 1986 dan diundangkan dalam Lembarah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 378 tahun 1986 seri B tanggal 20 Mei 1986;
- b. Nomor 7 tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 tentano Retribusi Penggunaan Halaman dan Bandunan Dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 391/P tahun 1990 tanggal 28 Nopember 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/B tahun 1990 Seri B tanggal 5 Desember 1990 di ubah lagi sebagai berikut:
  - A. Pasal &. diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 6

Besarnya Retribusi dimaksud dalam Pasal S ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditelapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian sebuah bedak atau kios setiap meter persegi :
  - 1. Kelas I a, sebesar Rp. 80,00 (delapan puluh rupiah ) setiap hari ;
    - Kelas I b, sebesar Rp. 75.00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap heri :
  - 2. Kelos II , sebesar Rp. 70,00 (tujuh puluh rupich) setisp hari ;
- b. Pemakaran ios, sehari :
  - 1. Kelas i. sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap meter perseni;
    - 2. Kelas II, sebesar Rp. 70,00 (tejuh puluh rupiah) setiap meter persedi.
- c. Pemakaian halaman terbuka pasar sehari :

  - 2. Kelas II, sebesar Rp. 50.00 (lima pulitarian) setiap meter persegn;
- d. Pemakalan Jalan-jalan dikawasan pasar untuk kendaraan dikenakan retribusi :
  - 1. Dokar, sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah):
    - 2. Becak, sebesar Rp. 100,00 (senatus rupiah) :
    - Kendaraan lainnya ditetapkan berdarkan tarip parkir yang perlaku.
- Pemakaian pasar hewan untok setiap ekor ternak ;
  - Sapi, Mida, kerbau, sebesar Rp. 600,00 (enamentus mupiah) setiap hari :
  - 2. Kambing, domba, sebesar Rp. 250,00 ( dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari :
  - 3. Ayam, itik atau sejenisnya. sebesar Rp.40.00 (empat puluh rupiah) setiap hari.
- f. Pemakaian tempat untuk penjualan makanan ternak:
  - satu cikar surungan , mebesar Rp. 71.00 (tujuh puluh lima rupiah);
  - Satu cikar yang ditarik 1 (satu) hewan, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluhrupiah);
  - 3. Satu cikar yang ditarik 2 (dua) hewan, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

- 4. Satu pick-up, sebesar Rp. 350.00 (tida ratus lima puluh rupiah);
- 5. Satu truck, sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah).
- g. Beaya Kebersihan dan Keamanan Ketertiban :
  - 1. Beaya Kebersihan :
    - 1.1. Bagi para pedagang yang menempati lapangan pasar di pungut beaya kebersihan, sebesar Rp.50,00 (Pima pulsh rupiah) setiap hari :
  - 1.2. Bagi para pedagang yang menempati loslos pasar dipungul beaya kebersinan, sebesar Rp. 100,00 ( seratus rupian ) setiap hari ;
    - 1.3. Bagi para pedagang yang menemputi sibukios pasar dipungut resya ketersihan. sebesar Rp.100,00 (seratus isusan) setiap hari.
  - 2. Beaya Keamanan dan Ketertiban :
    - 2.1. Bagi para pedagang yang menembati lapangan pasar dipungut beaya keamanan ketertiban, sebesar Sp. 50,00 (ilma puluh rupiah) setiap hari;
    - 2.2. Bagi para pedagang yang menempati loslos pasar dipungut beaya keamanan ketertiban, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap hari;
    - 2.3. Ragi para pedagang yang menempati kins-kins pasar dipungut beaya keamanan Letertiban, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari.
- B. BAB V dan Pasal 16, diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

#### BAB

#### KETENTUAN PIDANA

### Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketennoom dalam Peraturan Daerah ini, diandam demgas pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.00%.00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Fasai ini, adalah pelanggaran.
- C. Pasal 17, diubah dan harus dibaca sebagai barikut :

#### Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Bipil di Lingkungan Pemerintah Daeran yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana :
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau memeriksa tanda pendena) diri tersangka :
  - d. melakuhan penyitaan benda atau surat :
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang :
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi :
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam bubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan :

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di : Mojokerto pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

ı

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGDEH SDEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1995 Nomor 278/P Tahun 1995 ;

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > Cap. Etd

Drs. SOCNARJO Pembina Utama Muda NIP. 310 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri B pada tanggal 21 Juni 1995 Nomor : 4/B.

> A-D WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd

Drs. B O I M I N Pembina NIP. 010 045 241

## PEWSELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 1994

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT FI MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUST PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAT OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarip pengenaan retribusi penggunaan halaman dan bangunan dalam pasar, karena tarip pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1990 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah, yang selanjutnya guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Dukup jelas